



**PUTUSAN**

**NOMOR : 2231/Pdt.G/2014/PA.Bks.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara PIHAK-PIHAK :-----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Jalan Bojong Indah II Blok E2 RT.002 RW. 011 No. 09 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;-----

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bojong Indah II Blok E2 RT.002 RW. 011 No. 09 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ( Gaib ); Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;-----

Pengadilan tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar sebagai perkara nomor : 2231/Pdt.G/2014/PA.Bks. tanggal 01 Oktober 2014, mengajukan dalil-dalilnya dan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Nopember 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1124/40/XI/2012 tanggal 04 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rawalumbu, Kota Bekasi;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di alamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Muhammad Naufal Azzahir, Bekasi 05 April 2014;-----
4. Bahwa sejak Februari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat menipu orang tua Penggugat dalam masalah keuangan;-----
  - b. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat menjadi sering berselisih dan bertengkar;-----
  - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya, tanpa memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
6. Bahwa sejak 27 Desember 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;-----
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau,  
Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang diadakan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain halangan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak ternyata ada keterangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kepada pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun tetap menasehati kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap meneruskan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tuntutan, sedangkan Tergugat tidak ternyata mengirim jawaban dan/atau bantahan atas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan buti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

- 1 Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Rawalumbu, Kota Bekasi tanggal 14-05-2012 ;-----
- 2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Nomor : 1124/40/XI/2012, tanggal 04 Nopember 2012;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Keterangan Goib an. Jhon Parman yang dikeluarkan oleh Lurah Bojongrawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tanggal 30 September 2014 ;-----

Untuk bukti surat berbentuk fotocopy bermeterai cukup, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya oleh Majelis bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 ;-----

Bukti saksi-saksi :

SAKSI I :

**SAKSI I : Dollah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bojong Indah II Blok E2 RT.002 RW.011 No.09, Kelurahan Bojongrawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Bojong Indah II Blok E2 RT.002 RW. 011 No. 09 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; sebagai tempat kediaman terakhir ;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak nama Muhammad Naufal Azzahir, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2013 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat menipu orang tua Penggugat, Tergugat tidak tanggungjawab nafkah kebutuhan sehari-hari pada Penggugat dan anaknya dan sejak Desember 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal ;--
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

**SAKSI II : Dewi** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bojong Indah II Blok E1/16 RT.002 RW. 011



Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota  
Bekasi;-----

Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat

Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Bojong Indah II Blok E2 RT.002 RW. 011 No. 09 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; sebagai tempat kediaman terakhir ;-----

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak nama Muhammad Naufal Azzahir, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2013 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat menipu orang tua Penggugat, Tergugat tidak tanggungjawab nafkah pada Penggugat dan anaknya dan sejak Desember 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;-

- Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal ;-----

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan tuntutananya, dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang , bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah tercatat sebagai perkara a quo dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana tersebut diatas ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diadakan pemanggilan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan Pasal 126 HIR. Jis Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, sedangkan tidak terbukti pula bahwa tidak hadirnya ada keterangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga selesai dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 HIR ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1 diatas telah ternyata memuat identitas nama dan tempat tinggal hukum (domicili) Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 juncto pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi; Oleh karenanya gugatan Penggugat formil diterima ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.2 diatas, telah diperoleh fakta administratif pernikahan Penggugat dan Tergugat, fakta mana menunjuk hubungan Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam hubungan hukum pernikahan yang sah, oleh karenanya telah benar Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini, maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelsannya, perkara ini menjadi kewengan absolut Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 7, sesuai keterangan Penggugat dipersidangan, Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutananya, dan telah dikuatkan dengan bukti saksi-saksi bernama (ayah kandung Penggugat) dan (tetangga dekat Penggugat), selengkapnya terurai dalam berita cara persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi melihat, mendengar dan menyaksikan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Bojong Indah II Blok E2 RT.002 RW. 011 No. 09 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; sebagai tempat kediaman terakhir; Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak nama Muhammad



Naufal Azzahir, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2013 sering terjadi pertengkaran penyebabnya Tergugat menipu orang tua Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah pada Penggugat dan anaknya dan sejak Desember 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang; Bahwa Penggugat sudah mencarinya baik melalui keluarga dari Tergugat maupun teman-temannya Tergugat, tapi tidak ada yang tahu dimana Tergugat tinggal dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; Kesaksian mana ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka harus dipertimbangkan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 170 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yang harus ditetapkan hukumnya berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 1 dan angka 2 sebagai berikut :

Fakta formil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat hukum (domicili) di wilayah Pengadilan Agama Bekasi ;-----
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dan masih dalam ikatan hukum sebagai suami isteri sah ;-----

Fakta materiil :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 04 Nopember 2012, setelah menikah telah pernah hidup bersama sampai dengan bulan Desember 2013, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun baik, namun kemudian sejak bulan Pebruari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah Tergugat menipu orang tua Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan sejak Desember 2013 Tegugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati kepada Penggugat , tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendirian Penggugat atas kehendaknya untuk cerai, sedangkan dalil-dalil gugatannya tidak ternyata dibantah oleh Tergugat dan telah ternyata adanya hal yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri, dan upaya damai kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ternyata berhasil ; Majelis merujuk kaidah fiqih dalam Kitab Fiqhus  
Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :





وهما حكمان من جهة الحاكم فى القول الآخر فيجعل الحاكم اليهما الإصلاح  
والتفريق من غير رضى الزوجين وهو الأصح

Artinya : *Kedudukan dua hakim tersebut, menurut pendapat lain adalah sebagai pendamai atas kuasa dari Hakim. Maka Hakim memberi kewenangan kepada mereka untuk mendamaikan atau menceraikan dengan tanpa adanya persetujuan suami isteri. Dan pendapat ini adalah yang lebih shahih.*

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

5. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

6. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع



Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, atau adanya hal yang menyebabkan tidak adanya pergaulan yang harmonis antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.* -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ; Ketentuan mana menurut hukum in casu cerai gugat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kaidah hukum diatas berkaitan dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dan angka 2 ; Majelis dalam musawarahnya berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; Maka tuntutan Penggugat pada petitum primair angka 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan putusan jatuh talak satu ba'in Tergugat atas Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana bunyi amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. St. NADIRAH, MH** dan **FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH** sebagai masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;---

KETUA MAJELIS

**H. ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Dra. Hj. St. NADIRAH, MH**

**FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH**

PANITERA PENGGANTI

**SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.**

Hal. 11 dari 12 Putusan No.2231/Pdt.G/2014/PA. Bks



Perincian biaya ;

|                   |           |                |
|-------------------|-----------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp        | 30.000,-       |
| 2. biaya proses   | Rp        | 50.000,-       |
| 2. Pemanggilan    | Rp.       | 210.000,-      |
| 3. Redaksi        | Rp        | 5.000,-        |
| <u>4. Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah            | Rp.       | 301.000,-      |